

**KONTROVERSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATASAN USIA CAPRES DAN
CAWAPRES**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NAMIRA DEWI MUQORROBIN

201030700046

PEMBIMBING:

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-806/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : KONTROVERSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATASAN USIA CAPRES DAN CAWAPRES

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAMIRA DEWI MUQORROBIN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070046
Telah diujikan pada : Kamis, 08 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 66c312e13bc16



Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 66c2751f61dc6



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 66c309033bbc2



Yogyakarta, 08 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c414b460b2b

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Namira Dewi Muqorrobin

NIM : 20103070046

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **"KONTROVERSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATASAN USIA CAPRES DAN CAWAPRES"** adalah hasil penelitian dan/atau karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun:

Yogyakarta, 22 Agustus 2024

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Namira Dewi Muqorrobin
NIM 20103070046

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Lampiran : 1 (satu)
Hal : **Persetujuan Skripsi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara/i:

Nama : Namira Dewi Muqorrobin
NIM : 20103070046
Judul Skripsi : Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batasan Usia Capres dan Cawapres

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum/Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu hukum.

Dengan ini saya mengharapkan agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian surat pemberitahuan ini saya sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Agustus 2024
Pembimbing,



Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.,
NIP. 19600327 199203 1 003

ABSTRAK

Secara umum, Mahkamah Konstitusi memiliki tugas untuk menilai kesesuaian suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar 1945, seperti yang tertulis dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam kasus ini, terdapat beberapa aspek yang tampaknya tidak diperhatikan oleh Mahkamah sebelum memutuskan pokok perkara. Setelah Ketua Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan tersebut, berbagai pandangan dan komentar muncul dari masyarakat yang menilai keputusan tersebut. Hal ini memicu berbagai diskusi terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan menimbulkan kontroversi di masyarakat. Keputusan ini dinilai sebagai usaha untuk memfasilitasi partisipasi salah satu calon wakil presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kontroversi yang timbul akibat putusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, penulis berusaha mengkaji kontroversi yang timbul dari putusan tersebut dengan menggunakan teori konstitusi dan kaidah *Akhaffu ad-Dhararyn*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti berbagai sumber dokumen hukum yang ada untuk memperoleh bahan hukum yang dapat menunjang serta dipertanggungjawabkan. Sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual.

Hasil kajian skripsi ini berdasarkan analisisnya, penulis menyimpulkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden memicu kontroversi karena dianggap melampaui kewenangan dan dipengaruhi konflik kepentingan. Meski bertujuan meningkatkan partisipasi politik generasi muda, keputusan ini berisiko memperkuat politik dinasti dan kurangnya pengalaman pemimpin. Mekanisme pendukung dan pengawasan yang kuat diperlukan untuk menjaga stabilitas dan integritas pemerintahan.

Kata Kunci : *Mahkamah Konstitusi, Batasan Usia, Koflik Kepentingan*

ABSTRACT

In general, the Constitutional Court has the duty to assess the conformity of a law with the 1945 Constitution, as written in Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution. However, in this case, there were several aspects that the Court did not seem to have considered before deciding on the merits of the case. After the Chief Justice delivered the decision, various views and comments emerged from the public assessing the decision. This triggered various discussions regarding the Constitutional Court's decision Number 90/PUU-XXI/2023 and caused controversy in the community. This decision is considered an attempt to facilitate the participation of one of the vice presidential candidates in the upcoming 2024 elections.

This study aims to analyze and evaluate the controversy arising from the Constitutional Court's decision regarding the age limit for presidential and vice-presidential candidates. Therefore, the author tries to examine the controversy arising from the decision by using constitutional theory and the perspective of kaidah Akhaffu ad-Dhararyn. This research uses normative juridical research methods by examining various sources of existing legal documents to obtain legal materials that can support and be accounted for. The nature of this research is descriptive-analytical research. The approaches used are statutory approach, analytical approach, and conceptual approach.

Based on the analysis of this thesis, the author concludes that the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 on the age limit of presidential and vice-presidential candidates sparked controversy because it was considered to exceed its authority and was influenced by conflicts of interest. Although aimed at increasing the political participation of the younger generation, this decision risks reinforcing dynastic politics and the inexperience of leaders. Strong support and oversight mechanisms are needed to maintain government stability and integrity.

Keywords: *Constitutional Court, Age Limit, Conflict of Interest*

MOTTO

“Everything you lose is a step you take”


(Taylor Swift)

“If you never bleed, you’re never gonna grow”

(Taylor Swift)

“Long story short, I survived.”

(Taylor Swift)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, dengan rasa syukur yang mendalam telah diselesaikannya skripsi ini, penyusun berterima kasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Cinta pertamaku, Ayah Syafindra Fajar Muqorrobin dan pintu surgaku Ibu Ruliani Purwani susanti. Yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun material, serta selalu memberikan do'a yang setiap hari untuk sya sampai pada hari ini saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi, kasih sayang yang tidak dapat terbalaskan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada beliau.
2. Adik tersayangku, Nararya Dinejad Muqorrobin dan Naveeza Dzakyra Muqorrobin yang selalu memberikan warna indah dihidup saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Sepupu penulis, Nabila Salwa Zahrani dan Regina Salsabilla Putri yang sudah seperti saudara kandung saya sendiri, terima kasih sudah memberikan dukungan dan selalu membersamai penulis dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dan selalu menemani penulis tanpa pernah berpaling atau meninggalkan penulis.
4. Sahabatku, Allya, Lala, Winni, Dyaz, Nabila, Meila, Yasin, Haikal, Syakira dan Desi, terima kasih karena telah membersamai dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Terima kasih untuk teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2020 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku kuliah.
6. Teman-teman KKN 111 Candi yang telah memberikan semangat dan dukungannya.
7. Kepada seseorang yang pernah bersama penulis dan tidak bisa penulis sebut namanya. Terima kasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penyusunan skripsi ini.

Ternyata dari perginya anda dari kehidupan penulis memberikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan, sabar, dan menerima arti kehilangan. Terima kasih telah memberikan warna pada hidup penulis walaupun sebentar, karena pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.

8. Terakhir, untuk diriku sendiri. Terima kasih sudah bertahan, terima kasih sudah kuat, terima kasih telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang sangat dibanggakan untuk diri sendiri.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa‘	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' *marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	I
3.	-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستِحْسَان	ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati انْتَى	ditulis	A Unśā
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَيْنِ	ditulis	ī al-'Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	û 'Ulûm

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَرِيهِم	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
----	-------------------------------	---------	-----------------------

2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>Qaul</i>
----	---------------------------	---------	-------------------

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau penugucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batasan Usia Capres Dan Cawapres” dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan serta rintangan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh pencerahan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kerja sama berbagai pihak yang terkait, oleh karena itu penyusun dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M. Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara
 4. Bapak Gugun El-Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara
 5. Bapak Dr. Ocktoberriansyah, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik
 6. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi
 7. Segenap Dosen dan Pendidik Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari’ah dan Hukum
- Terima kasih telah memberikan arahan, motivasi, dukungan, nasehat, serta masukan

selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penyusun lebih progresif terhadap keilmuan yang dipelajari

8. Orang Tua, yakni Ayah Syafindra Fajar Muqorrobin dan Ibu Ruliani Purwani Susanti yang telah memberikan nasehat, motivasi, serta dukungan dalam segala bentuk baik secara materiil maupun non-materiil serta doa yang tiada henti dan selalu menyertai penyusun untuk menggapai cita-cita dan masa depan.
9. Kedua adik saya, yaitu Nararya Dinejad Muqorrobin dan Neveeza Dzakyra Muqorrobin yang telah memberikan semangat dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh sahabat, teman, dan sepupu saya yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan motivasi.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Atas segala kebaikan dan semua hal yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang terlibat. Semoga bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan akan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam proses penyusunan skripsi ini yang untuk kemudian harus diperbaiki. Maka dari itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan hukum di Indonesia.

Yogyakarta, 18 Agustus 2024

Penyusun



Namira Dewi Muqorrobin
NIM: 20103070046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematis Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN TEORI KONSTITUSI DAN KAIDAH AKHAFU AD-DHARARAYN.....	19
A. Teori Konstitusi.....	19
1. Pengertian Konstitusi.....	19
2. Tujuan Konstitusi.....	20
3. Substansi Konstitusi.....	21
B. Kaidah <i>Akhafu Ad-Dhararayn</i>	22
1. Pengertian Kaidah <i>Akhafu Ad-Dhararayn</i>	22
2. Batasan <i>Dharar</i>	24
3. Aplikasi Kaidah <i>Akhafu ad-Dhararayn</i>	27

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PROSEDUR ACARA DI MAHKAMAH KOSTITUSI DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023.....	30
A. Prosedur Acara Di Mahkamah Konstitusi.....	30
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.....	61
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATASAN USIA CAPRES DAN CAWAPRES.....	73
A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Ditinjau dari Perspektif Konstitusi.....	73
B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dilihat dari Perspektif Kaidah <i>Akhaffu ad-Dhararyn</i>	83
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menjalankan prinsip hukum konstitusional, dimana konstitusi menjadi landasan untuk pelaksanaan kekuasaan negara.¹ Konstitusi adalah fondasi hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam mengelola suatu negara.² Konstitusi merupakan landasan yang memperlihatkan struktur pemerintahan, bentuk negara, pengaturan hubungan kekuasaan dalam negara, perlindungan hak-hak warga negara, dan pentingnya pembagian wewenang antara berbagai lembaga pemerintah, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif.³ Dengan eksistensi tiga lembaga tinggi pemerintahan ini, tidak terdapat satu lembaga negara yang mendominasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menguji kesesuaian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Berjalannya dengan seiringan waktu, lembaga Mahkamah Konstitusi hadir sebagai pengawal Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan serta kewajiban konstitusional menjaga dan menjamin terselenggaranya konstitusionalitas hukum.⁵ Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 Mahkamah Konstitusi juga diberikan wewenang untuk menyelesaikan perselisihan antara lembaga negara, mengadili pembubaran partai politik, menyelesaikan kontroversi hasil

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 281

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstituslisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 29

³ Soewoto Mulyosudarno, *Pembaharuan Ketatanegaraan melalui Perubahan Konstitusi*, (Malang: Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-TRANS, 2004), hlm. 9

⁴ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 74

⁵ *Sejarah dan Pembentukan, Kedudukan, Serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, diakses pada jam 01.32 wib, 8 November 2023 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11768>

pemilihan umum, dan mengadili pendapat DPR tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden.⁶

Menurut Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 4 tugas Mahkamah Konstitusi adalah :⁷

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan antar badan negara yang kewenangannya diserahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan mengenai hasil Pemilu

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang disebut sebagai *judicial review*. Secara teoritis dan praktis, ada dua jenis pengujian yang dikenal, yaitu pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian formil adalah pengujian proses pembentukan Undang-Undang/Perpu terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan pengujian materiil adalah pengujian materi/isi norma Undang-Undang/Perpu terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Semua peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁸

Semua perkara konstitusi di Mahkamah Konstitusi disebut sebagai permohonan bukan gugatan.⁹ Dalam pengajuan permohonan, pemohon harus menyertakan bukti-bukti yang

⁶ Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁷ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

⁸ Putri Aisyah, *Uji Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi terhadap Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 Dan Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019)*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022), hlm. 2

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstituslisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 191-192

menunjukkan keseriusannya. Bukti-bukti ini adalah bukti awal yang diperlukan dalam permohonan, namun selama persidangan berlangsung, pemohon tetap dapat memasukkan bukti-bukti tambahan yang dianggap penting untuk mendukung permohonannya sesuai dengan Pasal 31 dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua permohonan harus diajukan secara tertulis dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, permohonan pemohon harus mencakup identitas pihak-pihak terkait, posita dan petitum. Selain itu, dalam proses pengujian undang-undang, pemohon harus menguraikan hak dan kewenangan konstitusional yang terlibat.¹⁰ Meskipun aturan *legal standing* yang terdapat dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terlihat sederhana, dalam praktiknya, hal ini tidak selalu mudah diterapkan. Interpretasi oleh hakim dapat memperluas atau mengurangi akses tersebut.¹¹

Pada tanggal 17 Oktober 2023, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pokok Perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan gugatan oleh Almas Tsaqibbiru Re A melalui atas kuasa hukum H. Arif Sahudi. Sebagaimana pemohon mendalilkan dalam Penjelasan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sepanjang “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;*” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “... *atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota.*”

Pada Pengujian perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu menimbulkan diskriminasi terhadap

¹⁰ Abdul Latif dkk., *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 88

¹¹ *Ibid*, hlm. 95.

warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bahwa dalam diskriminasi merupakan bentuk *stereotype* terhadap usia muda yang dinilai tidak lebih mampu daripada golongan usia yang lebih senior. Hal inilah yang pemohon anggap sebagai diskriminasi usia. Oleh karena itu, permohonan bersyarat dengan adanya pengalaman sebagai kepala daerah maka siapapun yang terpilih atau memilih potensi pemohon sebagai calon, atau siapapun yang akan maju sebagai Calon Presiden di masa depan, memastikan bahwa baik pemohon sebagai pemilih atau yang terpilih tidak mengalami pelanggaran konstitusional yang merugikan.

Sementara itu, pemohon berdalih merupakan mahasiswa yang bercita-cita ingin menjadi Presiden atau Wakil Presiden sehingga terdapat kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial terjadi, yaitu hak konstitusional untuk dipilih. Lebih lanjut, pemohon juga menghadirkan sejumlah daftar nama kepala daerah yang berada dibawah usia 40 tahun, salah satunya Gibran Rakabuming Raka, yang tidak pada pemohon pilih disebabkan oleh berlakunya Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu. Pemohon juga mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu menimbulkan diskriminasi terhadap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bahwa pemohon telah menyadari bahwa batas usia jabatan publik merupakan bagian dari open legal policy sebagaimana preseden Mahkamah Konstitusi berlangsung selama ini.

Dari pertimbangan hukum yang disampaikan, Mahkamah Konstitusi: (1) Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; (2) Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; (3) Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Kemudian Mahkamah Konstitusi membuat amar putusan dengan menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, serta terdapat pula pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Pada dasarnya, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji kesesuaian suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam konteks kasus ini, terdapat aspek yang sepertinya terlewat oleh Mahkamah Konstitusi sebelum memasuki

pokok perkara. Setelah Ketua Mahkamah Konstitusi membacakan keputusan ini, muncul berbagai pandangan dan komentar yang berbeda dari berbagai segmen masyarakat yang ikut memberikan penilaian terhadap putusan-putusan tersebut.¹² Oleh karena itu muncul berbagai perbincangan terkait terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sehingga menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengejutkan dunia politik dan menimbulkan reaksi tajam dari sejumlah pihak dalam masyarakat karena dianggap bahwa keputusan yang diumumkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi ini dianggap memiliki kecenderungan mendukung kepentingan keluarga. Keputusan ini dinilai sebagai usaha untuk memfasilitasi partisipasi salah satu calon wakil presiden pada Pemilu 2024 mendatang. Meskipun calon wakil presiden tersebut belum memenuhi syarat umur, namun dapat maju sebagai cawapres karena saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Daerah di Indonesia. Keputusan Mahkamah Konstitusi semakin terasa terkait dengan aspek politis dan lebih cenderung mendukung satu individu, khususnya dalam konteks tahun 2024, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Meskipun Mahkamah Konstitusi menolak permasalahan usia, keputusan tersebut menambahkan persyaratan lain bagi mereka yang berusia di bawah 40 tahun, yaitu harus pernah menduduki jabatan yang diperoleh melalui pemilihan, termasuk Pilkada. Menurut pandangan tertentu, Mahkamah Konstitusi berupaya untuk tidak terlihat terlalu jelas memihak kepentingan keluarga Jokowi, namun substansi dari keputusan tersebut seakan membingungkan penggugat karena pada kenyataannya, seseorang yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat mengikuti kontestasi meskipun ada batasan usia.¹³

¹² Subandri, Rio, *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden*, Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol.2, No. 1, 2024

¹³ *Ibid*,

Berbagai macam pendapat dan komentar muncul dari berbagai kalangan masyarakat yang turut memberikan penilaian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia Capres dan Cawapres ini. Salah satunya adalah Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Prof. Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H., mengutarakan ada kejanggalan tentang putusan ini. Menurut beliau didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini, Mahkamah Konstitusi telah menambahkan norma baru, yang bertentangan dengan konsep awal keberadaannya. Seharusnya, Mahkamah hanya menguji apakah norma yang ada konstitusional atau inkonstitusional. Dengan menambahkan norma baru, Mahkamah Konstitusi melebihi wewenangnya, menimbulkan kontroversi mengenai perannya dalam sistem hukum. Jika yang diuji adalah persyaratan usia 40 tahun, maka yang harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah apakah persyaratan usia tersebut sesuai dengan konstitusi atau tidak. Mahkamah harus fokus pada validitas konstitusional dari persyaratan usia 40 tahun, menentukan apakah ketentuan ini melanggar prinsip-prinsip konstitusi atau tetap dalam batas-batas hukum yang ditetapkan oleh undang-undang dasar. Menurut beliau penambahan "*atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*" merupakan sebuah kejanggalan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Rifqi Ridho Phahlevy S.H, M.H. turut berbicara tentang Putusan Mahkamah Knstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Terlepas dari problem pembentukan putusan tersebut, momen ini dapat dilihat sebagai pintu bagi lahirnya kepemimpinan nasional oleh kaum muda. Beliau berpendapat bahwa dengan adanya realitas bernegara yang memperlihatkan pembusukan demokrasi dan gurita korupsi oleh elite saat ini, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat digunakan sebagai instrumen untuk memunculkan sosok pemimpin dengan gaya baru. Usia muda yang lebih segar dan relatif

tidak terkontaminasi dengan praktik politik koruptif yang jamak berlaku di lingkungan oligarki selama ini, memberikan harapan bagi perubahan yang lebih baik.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka Penyusun terdorong untuk menuliskan skripsi berjudul “KONTROVERSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATASAN USIA CAPRES DAN CAWAPRES”. Oleh karena itu, penulis berusaha mengkaji kontroversi yang timbul dari putusan tersebut dengan menggunakan teori konstitusi dan kaidah *akhafu ad-dhararayn*. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan analisis yang mendalam mengenai kesesuaian putusan dengan prinsip-prinsip konstitusional serta mengambil keputusan yang risikonya paling kecil kerugiannya (*mudarat*). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan objektif mengenai implikasi hukum dan sosial dari batasan usia bagi calon presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang topik diatas, peneliti dapat mengembangkan kerangka berfikir dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia Capres dan Cawapres ditinjau dari perspektif teori Konstitusi?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia Capres dan Cawapres dilihat dari perspektif kaidah *akhafu ad-dhararayn*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan implikasi hukum terhadap kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batasan Usia Capres dan Cawapres ditinjau dari perspektif teori Konstitusi.
- b. Untuk menjelaskan kontroversi Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 tentang batasan usia Capres dan Cawapres dilihat dari perspektif kaidah *akhafu ad-dhararayn*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi bidang kajian hukum konstitusional dengan menganalisis aspek-aspek konstitusional dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini dapat membantu dalam pemahaman lebih lanjut tentang interpretasi konstitusi dan implikasi hukumnya.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi sumbangan penting dalam diskusi akademis mengenai batasan usia Capres dan Cawapres, membuka ruang untuk debat dan analisis lebih lanjut di kalangan akademisi dan peneliti.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan terkait dengan proses pemilihan umum, khususnya dalam hal batasan usia untuk calon presiden dan wakil presiden.
- 2) Dengan merinci argumen-argumen yang muncul dalam kontroversi, penelitian ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam diskusi mengenai kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pemilihan umum.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan pencarian mengenai bahan penelitian terkait tema mengenai “Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batasan Usia Capres dan Cawapres” penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai korelasi tema dengan topik skripsi ini, adalah :

Pertama, dalam skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Keadilan *Justitia Distributiva* (Studi Kasus Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023).” yang ditulis oleh Ririn Nur Cahyani pada tahun 2024 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga. Dengan penjelasannya bahwa skripsi ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Teori *Justitia Distributiva*; dengan berbagai polemik pro kontra yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Knstitusi tidak memenuhi prinsip *justitia distributiva* karena teori *justitia distributiva* menekankan pada pemberian hak yang sesuai pada setiap individu berdasarkan proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. Putusan Mahkamah Kostitusi dianggap tidak memberikan perlakuan yang proporsional terkait dengan batas usia minimal. Selain itu, putusan tersebut tidak menunjukkan sifat adilnya karena menyeberang dengan peraturan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan latar belakang kesamaan pada skripsi penulis yang sama-sama membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia Capres dan Cawapres namun perbedaannya terletak pada pembahasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berdasarkan teori *justitia distributiva*.¹⁴

¹⁴ Ririn Nur Cahyani. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Keadilan Justitia Distributiva (Studi Kasus Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023)*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024.

Kedua, dalam jurnal yang berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden” yang ditulis oleh Rio Subandri pada tahun 2023 Fakultas Hukum Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Dengan penjelasannya bahwa jurnal ini membahas analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan pandangan pemikiran atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dengan latar belakang kesamaan pada skripsi penulis yang sama-sama membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia Capres dan Cawapres namun perbedaannya terletak pada pembahasan jurnal ini yang juga membahas wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi berdasarkan aturan Perundang-undangan.¹⁵

Ketiga, dalam jurnal yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas Usia Capres dan Cawapres” yang ditulis oleh Atika Wahyuni Dekananda dan Akmaluddin Syahputra dalam Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penafsiran Fiqh Siyāsah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Metode Penelitian jurnal ini menggunakan teknik penelitian yuridis normatif. Temuan penelitian menunjukkan analisis penilaian Siyāsah qadhā'iyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia Capres dan Cawapres namun perbedaannya terletak pada pembahasan jurnal ini yang juga membahas bagaimana

¹⁵ Subandri, Rio, *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden*, Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol.2, No. 1, 2024

penafsiran Fiqh Siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden.¹⁶

Keempat, dalam jurnal yang berjudul “Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Keberlangsungan Demokrasi dan Generasi Muda Indonesia” yang ditulis oleh Afriman Oktavianus pada Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) tahun 2024. Dengan penjelasan bahwa jurnal ini membahas pertimbangan hukum pro dan kontra putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkembangan Demokrasi Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dan Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Dengan latar belakang kesamaan pada skripsi penulis yang sama-sama membahas mengenai Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 namun perbedaannya terletak pada pembahasan jurnal ini yang membahas pertimbangan teori hukum pro dan kontra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap perkembanga demokrasi Indonesia.¹⁷

Kelima, dalam jurnal yang berjudul “Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 90/Puu-Xxi/2023 Sebagai Jalan Pintas Kepentingan Dinasti Politik” yang ditulis oleh Roby Setiadi pada Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora tahun 2024. Dengan penjelasan bahwa jurnal ini membahas pandangan pakar hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dan larangan politik dinasti di Indonesia.

¹⁶ Dekanda, Atika Wahyuni dan Akmaluddin Syahputra, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas Usia Capres dan Cawapres*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Vol. 4, No. 3, Maret 2024

¹⁷ Oktavianus, Afriman, *Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Keberlangsungan Demokrasi dan Generasi Muda Indonesia*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS), Vol. 3, No. 3, 2024

Penelitian ini memberikan jawaban atas apa yang diangkat sebagai permasalahan, yaitu untuk memperoleh pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas Penelitian ini dikhususkan dengan menggunakan jenis penelitian yaitu yuridis normatif. Dengan latar belakang kesamaan pada skripsi penulis yang sama-sama membahas mengenai Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 namun perbedaannya terletak pada pembahasan jurnal ini yang membahas tentang pandangan pakar hukum terkait Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia Capres dan Cawapres.¹⁸

E. Kerangka teoritik

Kerangka teoritik merupakan pisau analisis yang digunakan dalam membuat suatu karya ilmiah. Oleh karena itu untuk memecahkan suatu persoalan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, dalam tulisan ini penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan tersebut :

1. Teori Konstitusi

Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan badan politik yang bernama negara. Konstitusi biasanya menetapkan prinsip-prinsip dasar yang membentuk kerangka kerja bagi sistem pemerintahan, hak-hak warganegara, dan hubungan antar lembaga pemerintahan. Konstitusi juga dapat mencakup perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, dan prosedur perubahan atau amendemen konstitusi.

¹⁸ Setiadi, Roby, *Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 90/Puu-Xxi/2023 Sebagai Jalan Pintas Kepentingan Dinasti Politik*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2024

Istilah konstitusi dalam perkembangannya mempunyai dua pengertian :¹⁹

- a. Secara umum, konstitusi merujuk pada totalitas ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*Droit constitutionnelle*), yang dapat berupa dokumen tertulis, tidak tertulis, atau kombinasi keduanya.
- b. Dalam arti yang lebih khusus, konstitusi dapat diartikan sebagai piagam dasar atau Undang-Undang Dasar (*loi constitutionnelle*), yaitu sebuah dokumen lengkap yang mengatur peraturan-peraturan dasar negara.

Secara umum, konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur kehidupan politik dan hukum dalam suatu negara, memberikan kerangka kerja untuk pembentukan undang-undang, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan melindungi hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat.

2. Kaidah Akhafu Ad-Dhararayn

Istilah *Akhafu Ad-Dhararayn* sendiri berasal dari bahasa Arab dan dapat diterjemahkan sebagai "berhati-hati dari kerusakan" atau "hindari kerusakan.". Kaidah ini merupakan kaidah *syar'iyah* menurut sejumlah fukaha. Keduanya, menurut ulama yang mengambilnya, merujuk ke makna yang sama. Yaitu bolehnya melakukan salah satu dari dua perbuatan yang haram, yaitu perbuatan yang lebih kecil keharamannya di antara kedua perbuatan itu jika si mukalaf itu tidak bisa kecuali melakukan salah satu dari dua keharaman itu, dan dia tidak mungkin meninggalkan keduanya sekaligus, sebab hal itu tidak mungkin, yakni di luar kemampuannya dari segala sisi.

Kaidah ini, menurut mereka yang mendukungnya, hanya berlaku jika seseorang tidak dapat menghindari dua hal yang terlarang sekaligus, dan tidak mungkin mencegah

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Uud 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke-1, hlm. 91

kedua keharaman tersebut tanpa mengakibatkan pelanggaran yang lebih besar. Dalam situasi seperti itu, seseorang memilih bahaya yang lebih ringan. Para ulama juga tidak menentukan bahaya yang lebih ringan di antara dua bahaya tersebut berdasarkan keinginan pribadi, melainkan sesuai dengan hukum-hukum syariat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan pengaturan atau pemeriksaan dalam pembuatan karya ilmiah.²⁰ Metode adalah instrumen yang penting agar penelitian tersebut lebih terarah sehingga hasilnya akan lebih maksimal. Selain itu metode juga berfungsi dalam mengelolah suatu penelitian agar data yang didapat lebih akurat dan tepat sasaran. Penelitian ini merupakan penelitian yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga kajian pustaka sangat berperan dalam bentuk penelitian seperti ini. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library reaseach*) yaitu penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber buku, jurnal, naskah dokumen dan lain-lain.²¹ Dalam penelitian pustaka ini bersumber pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Undang-Undang Dasar NKRI

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang di teliti dengan cara mengumpulkan data-data kemudian mendeskripsikan, kemudian mengklarifikasikannya untuk dianalisis dengan persoalan

²⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Thesis Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 29

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offet, 1990), hlm. 9

yang menjadi permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.²² Menurut Moh. Nazir metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²³

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan analitis,
- b. Pendekatan konseptual,
- c. Pendekatan perundang-undangan

4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian studi pustaka menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yang diantaranya:

- a. Bahan hukum primer diantaranya peraturan perundang-undangan terkait antara lain terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, yang diambil dari buku dan sumber literatur lainnya seperti jurnal, skripsi dan sumber literatur lainnya yang relevan dengan topik

²² Sukandrumudi, *Metode Penelitian Penunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitypress, 2002), hlm. 104

²³ Surachmad, D. W, *Pengantar Dasar Dan Teknik Research*, (Bandung: CV. Taristo, 1994) hlm. 39

- c. Bahan hukum tersier terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia (KBBI) dan internet

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang meliputi penelusuran dengan cara membaca dan mengamati pengetahuan yang ada di perpustakaan, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan topik yang disajikan dalam topik yang diangkat.

6. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu menggunakan teknik berfikir melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yaitu menjelaskan data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait dengan penelitian yang berjudul “Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batasan Usia Capres dan Cawapres” penulis mencoba menyusun penelitian ini secara sistematis dan saling berkaitan antara bab pertama dengan bab-bab selanjutnya dalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I, dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran awal mengenai penelitian ini dengan penjelasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, dalam bab ini penulis akan menjelaskan lebih lanjut terkait teori yang akan digunakan dalam menganalisis objek kajian dalam penelitian ini.

Bab III, dalam bab ini penulis akan menjelaskan lebih lanjut terkait Gambaran Umum Tentang Prosedur Acara Di Mahkamah Kostitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Bab IV, berisi analisis yang dilakukan penulis terhadap Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batasan Usia Capres Dan Cawapres

Bab V, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan analisis yang dilakukan oleh penulis dan menjadi jawaban dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Selain itu, memuat pula saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden telah memicu kontroversi karena dianggap melanggar prinsip open legal policy dan melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang seharusnya menjadi ranah pembentuk undang-undang seperti DPR dan Presiden. Keputusan ini juga diduga dipengaruhi oleh konflik kepentingan dan nepotisme yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Pelanggaran kode etik oleh Anwar Usman memperburuk kredibilitas dan integritas Mahkamah Konstitusi di mata publik, menekankan pentingnya transparansi dan ketaatan pada prinsip-prinsip konstitusional dalam proses legislasi dan peradilan.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menetapkan batasan usia capres dan cawapres dianggap melanggar prinsip konstitusi dan wewenang MK. Jika keputusan ini dinilai salah, uji ulang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan dampak ekonomi. Opsi untuk melanjutkan Pemilu 2024, meskipun kontroversial, mungkin lebih sesuai dengan prinsip *kaidah akhaffu ad-dhararayn*, karena menghindari kerugian besar dan memberikan kesempatan perbaikan lebih cepat. Sebaliknya, menunda pemilu dapat menambah ketidakstabilan politik dan biaya tambahan.

B. Saran

Setelah memahami tentang kontroversi yang muncul dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres dengan

menggunakan analisis penafsiran konstitusi dan Masalah Mursalah, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Kepada Negara dan pemerintah, harus meningkatkan partisipasi politik generasi muda melalui program-program edukatif dan pemberdayaan. Progra ini gunanya untuk meminimalisir risiko kurangnya pengalaman pada calon pemimpin muda, pemerintah dan institusi terkait harus mengembangkan program pendidikan kepemimpinan yang komprehensif. Program ini dapat mencakup pelatihan dalam bidang pemerintahan, pengambilan keputusan strategis, dan manajemen krisis, serta mentorship dari pemimpin berpengalaman. Selain itu, kampanye kesadaran di media sosial dan platform digital dapat digunakan untuk mengajak generasi muda lebih aktif dalam politik.
2. Pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik dan pemerintahan. Ini bisa dilakukan melalui penerapan sistem pelaporan yang terbuka, audit independen, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa pemimpin muda yang terpilih menjalankan tugas dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
3. Kepada Mahkamah Konstitusi, harus memperkuat mekanisme pengawasan etika dan kepatutan hakim, memastikan bahwa setiap hakim mematuhi kode etik yang ketat. Pembentukan dewan etika independen yang bertugas mengawasi perilaku hakim dan menangani dugaan pelanggaran etika dapat membantu menjaga integritas lembaga. Dan Untuk meningkatkan kepercayaan publik, Mahkamah Konstitusi harus memperkuat transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Ini termasuk publikasi proses sidang, argumen hukum, dan pertimbangan yang mendasari setiap putusan. Langkah ini dapat dilakukan melalui laporan rutin, publikasi online, dan penyebaran informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Mahkamah Konstitusi

harus melakukan evaluasi internal secara berkala untuk menilai kinerja dan efektivitas lembaga. Proses evaluasi ini dapat mencakup peninjauan prosedur kerja, kinerja hakim, serta dampak putusan terhadap masyarakat. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk melakukan pembaruan dan peningkatan sistem kerja di Mahkamah Konstitusi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran/Tafsir Al-Quran

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)

Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 46a dan 47

Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/ PMK/2005 Pasal 4 ayat(1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

PMK Nomor 006/PMK/2005, Pasal 41 ayat (2)

Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Dasar1945 Pasal 7B ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (7)

Pasal 84 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

C. Buku

Abdul Latif dkk., *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009)

Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, (UII Press, Yogyakarta, 2009)

Budyanto, *Kewarga Negara Untuk SMA kelas X*, (Jakarta : Erlangga, 2004)

Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Penerbit Grafindo, Jakarta: 1999)

Firmansyah Arifin, *Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatan-catatan untuk Pembahasan Undang-undang Konstitusi*, (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2004)

Hendra nurtjahjo, *ilmu negara*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005)

Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Thesis Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstituslisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)

Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Berbagai Negara Konstitusi*, (Press Jakarta, 2005)

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)

Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 1988)

Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006)

Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: AURA: 2019)

Soewoto Mulyosudarno, *Pembaharuan Ketatanegaraan melalui Perubahan Konstitusi*, (Malang: Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-TRANS, 2004)

Sukandrumudi, *Metode Penelitian Penunjuk Praktis Untuk Penelitiab Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitypress, 2002)

Surachmad, D. W, *Pengantar Dasar Dan Teknik Research*, (Bandung: CV. Taristo, 1994)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offet, 1990)

Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Uud 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010)

D. Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Jurnal

Asriaty, *Penerapan Masalah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer*, Jurnal Madania, Vol. 19 No.1, Juni 2015

Darmadi, Nanang Sri, *Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011

Dekanda, Atika Wahyuni dan Akmaluddin Syahputra, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas Usia Capres dan Cawapres*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Vol. 4, No. 3, Maret 2024

Fikra, Mulazi Ibna, *Conflict of interestdalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun*

2017 tentang Pemilihan Umum, TANFIDZIY: (Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah)Vol. 2No. 2, 2023

Hardianto, Hanif , Sri Wahyu Krida Sakti, Meliza, *Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan Mk No. 90/PUU-Xxi/2023*, Jurnal Supremasi, Volume 14 Nomor 1, 2024

Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, 2023

Maulidi, M. A, *Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, 2019

Margi, Sugiono dan Maulida Khazanah, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara*, Jurnal rechten : riset hukum an hak asasi manusia, Vol.1 No. 3, 2019

Moh Saleh, Hufron, and Syofyan Hadi, *Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mengadili Sengketa Pemilu Dan Pelanggaran Administratif Pemilu*, Voice Justisia, 5.2, 2021

Muhdar, Muhdar dan Tri Susilowati, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia*, Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol.1, No.4, 2023

Oktavianus, Afriman, *Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Keberlangsungan Demokrasi dan Generasi Muda Indonesia*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS), Vol. 3, No. 3, 2024

Ogie Nugraha, *Distorsi Keterwakilan Perempuan Melalui Pasal 8 Ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Sejak The Convention on the Elimination of All Forms of*

- Discrimination against Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Jurnal Hukum Dan Sosial Politik, 1.4,2023*
- Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, Undang-Undang Republik Indonesia, 24.0, 2003
- Prayatno, Cecep dan Tri Susilowati, *Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol.1, No.4, 2023
- Putri Aisyah, *Uji Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasa Dusturiyah(Studi terhadap Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 Dan Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022)
- Ririn Nur Cahyani. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Keadilan Justitia Distributiva (Studi Kasus Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023)*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024.
- Samseno, Ilham Fawwas, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Secara Serentak Perspektif Siyasa Qadhaiyyah*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.
- Setiadi, Roby, *Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 90/Puu-Xxi/2023 Sebagai Jalan Pintas Kepentingan Dinasti Politik*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2024
- Subandri, Rio, *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden*, Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol.2, No. 1, 2024

Uoda Syahputra, Agus Adhari, *Tinjauan Hukum Pengaturan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*, Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, Vol. 6, No. 5, 2024

Zulaiha, Maharani Trisni dan Tri Susilowati, *Public Policy Analysis Of The implementation Of Constitutional Court Ruling Number 90/PUU-XXI/2023 In The 2024 Election*, Perkara:: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol.1, No.4, 2023

E. Internet dan Website

Christha Auli, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-dan-tujuan-konstitusi-1t631734f9af29d/>, diakses dari internet hari Senin 11 Maret 2024.

Hafidz Abdurrahman, *Memposisikan Kembali KAIDAH AKHAFFU DHARARAYN*, <https://khilafattrooper.wordpress.com/2009/08/25/50/>, diakses pada 17 Agustus 2024

MKRI, *Sejarah dan Pembentukan, Kedudukan, Serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11768>, diakses pada 8 November 2023

Syekh 'Atha' bin Khalil Abu ar-Rasytah, *[Tanya Jawab] Kaidah "Ahwanu asy-Syarrain" atau "Akhafu adh-Dhararain"*, <https://muslimahnews.net/2023/12/23/25847/>, diakses pada 17 Agustus 2024

F. Lain-Lain